

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan akan bukti tertulis supaya lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, maka lahirlah lembaga notariat. Lembaga ini adalah suatu lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Lembaga notariat ini telah dikenal di negara Indonesia yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata ialah *Burgerlijk Wetboek* (BW),¹ meskipun diperuntukan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris.

Notaris di Indonesia baru muncul dalam permulaan abad ke-17, yaitu adanya gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (*Oost Indie*), yang dikenal dengan V.O.C. (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), dengan Gubernur Jenderalnya yang bernama Jan Pitereszoon Coen telah mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Batavia yang surat pengangkatannya bertanggal 27 Agustus 1620. Sesudah pengangkatan tersebut, maka kemudian jumlah Notaris dalam kota Batavia ditambah, karena keberadaan pejabat ini sangat dibutuhkan, dengan demikian mulailah Notariat berkembang di wilayah Indonesia.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 1.

berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik.² Pengertian akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.³ Sebelum kebutuhan terhadap akta sebagai alat pembuktian, masyarakat Indonesia dalam mengadakan suatu transaksi atau perjanjian masih menggunakan saksi-saksi dalam upaya buktinya, akan tetapi dalam perkembangannya, peranan saksi-saksi tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan.

Kelemahan-kelemahan tersebut akan terlihat nyata apabila suatu perjanjian harus dibuktikan kebenarannya, maka selama saksi-saksi tersebut masih hidup pada waktu suatu peristiwa (transaksi itu terjadi), di sini tidak akan menimbulkan kesukaran di dalam upaya pembuktiannya. Sebaliknya apabila saksi-saksi tersebut telah meninggal dunia atau berpindah tempat dan tidak diketahui keberadaannya, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan di dalam upaya pembuktiannya.

Penjelasan Umum alinea empat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

² *Ibid.*, h. 7.

³ Buku keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa Bab Kedua tentang Pembuktian dengan Tulisan Pasal 1868, lihat R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 397.

Dalam membuat akta, Notaris hanya bersifat sebagai pejabat yang berwenang atas akta yang dibuat dihadapannya berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para penghadap, dan Notaris hanya membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan bukti formil yang dibuat dihadapannya, tidak ada kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materil dari akta yang dibuat dihadapannya. Namun demikian, Notaris mempunyai kewajiban moral untuk mengetahui kebenaran materil, sejauh hal tersebut tidak disembunyikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya. Oleh karena itu, menurut Asikin Kusumah Atmadja, dalam masa pembangunan ini seorang Notaris sebagai pejabat umum hanya wajib mencatat apa yang secara formil diajukan oleh para pihak dengan lain perkataan seorang Notaris selama ini tidak perlu merisaukan kebenaran materil dari hal-hal yang diajukan oleh para pihak.⁴ Untuk kebenaran formil, Notaris harus memberikan jaminan kepada para pihak bahwa sesuatu yang dibuat dihadapannya berdasarkan data-data yang disampaikan kepadanya sehingga kalau terjadi sengketa di pengadilan mengenai objek yang diperjanjikan, Notaris seharusnya tidak diikutsertakan dalam pengajuan suatu gugatan. Namun dalam kenyataannya, apabila para pihak yang bersangkutan bersengketa mengenai objek yang diperjanjikan dalam akta yang dibuat dihadapannya, Notaris selalu dijadikan sebagai tergugat.

Sebagai Pejabat Umum, Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta Notaris. Serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatangani. Namun demikian, akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tanda-

⁴ Zainal Asikin Kusumah Atmadja, *Pengertian Akta Grosse*, dalam *Majalah Media Notariat*, Jakarta, Oktober 1986, h. 57.

tangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Notariat diberlakukan peraturan perundang-undangan Notariat peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan Notaris Reglement (Stb. 1860 No. 3) yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 yang dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 sebagai pengganti *Instructie voor Notarissen in Indonesia* (stb. 1822 No. 11). Setelah itu oleh Pemerintah Hindia Belanda dibuatkan lagi peraturan mengenai Notaris, misalnya ordonantie mengenai Honorarium Notaris tanggal 16 September 1931, dan setelah Indonesia merdeka oleh Pemerintah Republik Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Setelah sekian lama peraturan perundang-undangan yang mengatur Notaris itu masih peninggalan Belanda dan Pemerintahan di zaman orde lama, dan peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat sektoral dan tidak lengkap, maka baru pada 6 Oktober 2004, undang-undang yang mengatur Notaris itu diatur lebih komprehensif dan integral, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117. Akan tetapi, pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah diawasi langsung oleh pemerintah.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris yang juga diikuti dengan adanya hak istimewa lainnya dari Notaris, yaitu ketika dipanggil untuk dimintai keterangan, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Pasal ini kemudian diujimateriilkan ke Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena dengan alasan tidak menutup kemungkinan disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notarisnya atau pihak lain.

Apabila perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris disalahgunakan, bukan tidak mungkin akan menghambat proses peradilan untuk mengungkap kejahatan.

Oleh karena itu, pengawasan Notaris masih dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris baik di tingkat daerah, provinsi maupun di tingkat pusat. Pengawasan Notaris pada tingkat daerah diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah, pengawasan Notaris pada tingkat provinsi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah, dan pada di tingkat pusat oleh Majelis Pengawas Notaris Pusat. Dalam hal Notaris dimintai keterangannya oleh polisi maupun Notaris melakukan tindak pidana, maka pihak Penyidik Polisi Republik Indonesia tidak memerlukan lagi izin dari Majelis Notaris untuk memeriksa Notaris yang bersangkutan. Penyidik Polisi Republik Indonesia langsung melakukan pemanggilan kepada Notaris dalam hal keterangannya dibutuhkan oleh pihak penyidik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis mencoba menelitinya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul: “**Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 Terhadap Jabatan Notaris**”.

I.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan Notaris dalam proses penyidikan sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012?
- b. Apa akibat hukum terhadap jabatan Notaris sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada kedudukan Notaris dalam proses penyidikan sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan akibat hukum terhadap jabatan Notaris sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/ 2012.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan Notaris dalam proses penyidikan sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
- b. Untuk mengetahui apakah akibat hukum terhadap jabatan Notaris sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

I.4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan aparat kepolisian sebagai penyidik.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat.⁵ Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial.

⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983, h. 127.

Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi.⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Dalam hal pemenuhan prinsip negara hukum tersebut menuntut dalam lalu lintas hukum kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa maupun perbuatan hukum manusia, menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.⁷

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Menurut Tan Thong Kie, keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*)

⁶ *Ibid.*, h. 127.

⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* “ bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang”

atau (*unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁸

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).⁹

Diberlakukannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Menurut Adrian Djuaini, Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas penguasa, dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus secara profesional memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis berupa akta autentik untuk suatu perbuatan hukum/peristiwa hukum, harus selalu menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat profesinya, serta memiliki tanggung jawab hukum (*legal accountability*) kepada masyarakat dan Negara serta bangsa untuk mendorong terciptanya kepastian hukum dan juga menegakkan supremasi hukum.¹⁰

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan, yaitu:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, h. 449.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 6.

¹⁰ Adrian Djuaini, *Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Yogyakarta, 27 Februari 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).¹¹

- b. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹²
- c. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".¹³
- d. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".¹⁴
- e. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.¹⁵
- f. Pengertian akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹⁶

I.6 Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan atau memperoleh informasi yang sebenarnya, maka dalam penelitian ini perlu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ada beberapa tahapan metode penelitian sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

¹¹ Indonesia, Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang *Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. *Lembar Negara* No. 3 Tahun 2014 Tambahan *Lembaran Negara* No. 5491 Pasal 1 angka 1.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

¹⁶ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 397.

a. Tipe Penelitian

Metode atau tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena penulis ingin mengungkapkan penyelesaian dari permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris sebelum maupun sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menekankan penggambaran secara jelas dan objektif dari objek yang diteliti. Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah:

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat dilakukan atau masalah yang bersifat aktual.
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi yang *adequat*.¹⁷

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu juridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisis dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data hasil wawancara dengan pejabat pemerintahan, Notaris, dan Kepolisian Republik Indonesia.

2) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 20.

49/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai Notaris.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai Notaris.

c. Teknik Analisis

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka yang bersifat kuantitatif, maka data yang sudah terkumpul itu langsung dianalisis.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, dan dalam tiap babnya dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, penulis menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS

Dalam Bab II, penulis menjelaskan tentang kerangka teori, yaitu meliputi teori yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum bagi Notaris, tinjauan umum Notaris, kewenangan dan kewajiban bagi Notaris, kode etik Notaris dan pengawasan terhadap Notaris.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012

Dalam Bab III, penulis menjelaskan mengenai kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh majelis dan peranan majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris

BAB IV ANALISA JABATAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU X/2012

Dalam Bab IV, penulis menjelaskan mengenai analisa kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kedudukan Notaris dalam proses penyidikan sebelum dan sesudah keluarnya putusan mahkamah konstitusi dan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak istimewa Notaris.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V, penulis berusaha memberi kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya, dan di akhiri dengan saran-saran dari penulis.